

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK  
DI KECAMATAN LIMBOTO**

**Oleh**

**ADRIYANTO R. ABAS  
H1119067**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING  
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK  
DI KECAMATAN LIMBOTO

OLEH :


ADRIYANTO R. ABAS  
H1119067

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Telah Disetujui  
Pada Tanggal 2023

Menyetujui

PEMBIMBING I



DR. H Marwan Djafar, S.H.,M.H  
NIDN : 0911037001

PEMBIMBING II



A.ST. Kumala Ilyas, S.H.,M.H  
NIDN : 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG  
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN  
LIMBOTO

OLEH:  
ADRIYANTO RABAS  
NIM : H.11.19.067



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.  
NIDN : 0906037503

#### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADRIYANTO R. ABAS

NIM : H1119067

Konsentrasi : HUKUM TATA NEGARA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini Berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Limboto” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 14 Februari 2023

V. menyatakan membuat pernyataan



## KATA PENGANTAR

Alhmdulilah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Limboto”***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth. :

1. Kedua orangtua tercinta penulis Ibu Asri S. Jamalu dan Bapak Rahman H. Abas,
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdssamad, M.Si selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, M.Kom Selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rheyter Biki, SE., M.Si Selaku Wakil Rektor II Selaku Bidang Administrasi Dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Kingdom Makkulawuzar, S.H., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H selaku dekan Fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharudin, S.H.,M.H selaku wakil dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi rais, S.H.,M.H selaku wakil dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H selaku wakil dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H selaku ketua program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H selaku sekretaris program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak DR. H. Marwan Djafar, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
14. Ibu A.ST. Kumala Ilyas, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
15. Seluruh staf dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
16. Oma tercinta Hapisa Ahmad (Almh) yang sangat berperan dalam perkuliahan penulis.

17. Keluarga besar Abas, Jamalu, yang senantiasa mendukung dan membantu selama proses perkuliahan.
18. Rekan kerja Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
19. Teman-teman alumni SMP Negeri 3 Satap Biluhu yang memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
20. Teman-teman angkatan juris 2019 yang sudah memberikan motivasi dan semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
21. Orang-orang terkasih Sri Adriyanti Dewi Danial S.Pd, Dwi indah Purwati Y. Akase S.Farm, Moh. Aldriyansah Matika, Andi Nurazizah Al-zamzami S.H, Fathiyah Pontoh yang selalu memberikan motifasi dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Gorontalo,

Februari 2023

Penulis

Adriyanto R. Abas

## ABSTRAK

### ADRIYANTO R. ABAS. H111967. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN LIMBOTO

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di kecamatan Limboto. (2) untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah dalam menerapkan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dimana metode penelitian ini adalah metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam artian melihat segala fenomena yang terjadi dilapangan, apakah sesuai dengan aturan atau justru bertentangan dan meneliti bagaimana penerapan hukum dilingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak dikecamatan limboto dalam pengimplementasiannya sejauh ini belum sepenuhnya berjalan dan masih terdapat kekurangan, salah satunya pasal yang menjadi objek kajian dari calon peneliti. (2) Kendala pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak diantaranya perdanya itu sendiri yang perlu direvisi karena sejauh ini dari tahun 2014 perda dibuat sampai sekarang belum ada perubahan yang membuat kondisi hewan ternak masih banyak berkeliaran, selanjutnya pemerintah yang masih kurang dalam mensosialisasikan perda ini sehingga pengetahuan masyarakat perihal perda ini masih sangat minim. Hasil penelitian ini direkomendasikan (1) agar kiranya upaya awal yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja lebih ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang memiliki hewan ternak tentang tempat-tempat yang dilarang untuk melepas hewan ternak. (2) perihal aturannya seharusnya sudah perlu direvisi, karena sejauh ini fakta dilapangan masih banyak hewan yang berkeliaran dimana-mana.

Kata kunci: peraturan daerah, hewan ternak




## ABSTRACT

### ADRIYANTO R. ABAS. H111967. THE IMPLEMENTATION OF GORONTALO DISTRICT REGULATION NUMBER 4 OF 2014 CONCERNING LIVESTOCK CONTROL IN THE LIMBOTO SUBDISTRICT

*This study aims (1) to find out the implementation of Gorontalo District Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning Livestock Control in the Limboto subdistrict, and (2) to find out inhibiting factors faced by the government in implementing the provisions of Gorontalo District Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning Livestock Control. The type of study used is empirical research, namely a research method that functions to see the law in the real sense in the sense of seeing all the phenomena that occur in the field, whether following the rules or contrary, and examining the implementation of law in the community. The results showed (1) The implementation of Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning livestock control in the Limboto subdistrict has not been fully implemented so far, and there are still shortcomings, one of which is the article that is the object of study of prospective researchers. (2) The inhibiting factors faced by the government in implementing the Regional Regulation Number 4 Of 2014 concerning livestock control include the regulation itself which needs to be revised because the Regional Regulation was made in 2014, and until now there has been no change. It makes the condition of livestock still roam a lot, and the government still lacks in socializing this Regional Regulation so public knowledge about this Regional Regulation is still very minimal. The results of this study recommend: (1) that the initial efforts made by the civil police unit be further enhanced in terms of socialization to the public, especially those who have livestock about places that are prohibited from releasing livestock. (2) the rules should already need to be revised because so far, the facts in the field are still many animals roaming everywhere.*

*Keywords: local regulations, farm animals*



## **MOTTO**

**“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”**

**(alqur'an surat al-ra'd ayat 11)**

**Sesungguhnya tidak ada mimpi yang gagal, hanya saja mimpi yang tertunda. Prosesnya mungkin nggak mudah, tapi endingnya bikin kamu nggak berhenti bilang Alhamdulillah.**

**(ADRIYANTO R. ABAS)**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Tentang Implementasi .....	10
2.2 Tinjauan Tentang Sistem Hukum .....	13
2.3 Tinjauan Tentang Peraturan Peraturan Perundang-undangan.....	16
2.4 Tinjauan Tentang Peraturan Daerah .....	18
2.5 Satuan Polisi Pamong Praja .....	24
2.6 Tinjauan Tentang Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak.....	25
2.7 Kerangka Pikir .....	33
2.8 Definisi Operasional .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Objek Penelitian .....	36

3.3 Lokasi Penelitian.....	36
3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	36
3.5 Populasi Dan Sampel .....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
1.2 Implementasi Penerapan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak .....	42
1.3 Faktor penghambat pemerintah dalam menerapkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo nomor 4 tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Implementasi peraturan dipandang dalam pengertian secara umum merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>1</sup>

Implementasi peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak pada wilayah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dalam perjalannya belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena masih banyak ternak yang berkeliaran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ternak sapi, kambing yang berkeliaran dimana-mana termasuk berkeliaran di jalan, area perkarangan rumah dan perkantoran.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja disektor peternakan, memposisikan hewan ternak sebagai faktor produksi yang sangat vital melandasi semua aspek kehidupan manusia.<sup>2</sup> Artinya sebagai negara agraris,

---

<sup>1</sup> Solichin Abdul Wahab, 1997, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta, Edisi Kedua, Bumi Aksara)

<sup>2</sup> JT Pareke,2019,“Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah”. *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(2). Hlm.116

majoritas penduduk Indonesia telah memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan mengandalkan kehidupan pada sektor peternakan, hal ini membuktikan bahwa sektor peternakan merupakan penggerak perekonomian nasional selama ini dan dapat diandalkan dimasa yang akan datang.<sup>3</sup>

Sektor peternakan juga memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai negara yang kaya akan hasil sumber daya alam maka Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, yang dapat dieksplor guna untuk kemakmuran rakyat. Selain itu Indonesia juga memiliki iklim yang sangat baik untuk perkembang biakan seperti Sapi dan kambing.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak, dimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (8) bahwa :

*penertiban adalah tindakan penangkapan dan penahanan terhadap hewan ternak yang dilepas, dibiarkan oleh peternak.*

Dalam ayat (9) dijelaskan bahwa :

*hewan adalah semua jenis atau binatang baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maupun menurut kepatutan harus dipelihara/digembalakan oleh pemilik/pengusaha/pengembalanya.*

Dalam pasal (10) dijelaskan bahwa :

*peternak adalah orang/badan hukum/pengusaha yang memiliki atau orang yang disuruh memelihara hewan ternak.*

---

<sup>3</sup> JT Pareke (2017). "Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 1 Hlm. 68

Dalam pasal (11) bahwa :

*Petugas adalah satuan polisi pamong praja, satuan tugas/kelurahan atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang*

Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu kabupaten yang dimana masyarakatnya mendominasi mata pencaharian dibidang peternakan dan pertanian. Khususnya dikecamatan Limboto banyak masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan di danau limboto. namun disamping itu, ada masyarakat yang mempunyai hewan ternak seperti sapi dan kambing yang dijadikan sebagai hewan peliharaan. Hewan yang paling banyak mendominasi dikecamatan Limboto ini adalah sapi dan kambing. Namun di sisi lain, terdapat masalah yang ditimbulkan dari ternak jika tidak dipelihara dengan baik antara lain; rusaknya lahan pertanian warga, kotornya lingkungan pemukiman warga akibat kotoran ternak serta menganggu lalu lintas transportasi akibat berkeliarnya ternak di jalan raya.

Berdasarkan fenomena diatas, untuk memberikan kenyamanan dan keadilan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Ternak, yang dimana ditegaskan pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “*setiap peternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat menganggu ketertiban umum, ketertiban lalulintas dan ketentraman penduduk serta*

*mengganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa”* kemudian tempat-tempat yang dimaksud pada ayat 1 tersebut ditegaskan pada ayat 2 yaitu :

- a. *Jalan umum;*
- b. *Rumah sakit;*
- c. *Pasar;*
- d. *Halaman kantor;*
- e. *Sekolah;*
- f. *Tempat ibadah;*
- g. *Lapangan umum;*
- h. *Lahan pertanian dan perkebunan;*
- i. *Lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;*
- j. *Taman kota;*
- k. *Tempat pelelangan ikan;*
- l. *Sanggar seni;*

Adapun sanksi yang diberikan kepada peternak apabila melanggar larangan atau kewajiban diatur pada pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) *Peternak yang melanggar larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 ayat (1), sehingga menimbulkan kerugian materil bagi pihak lain, wajib mengganti kerugian tersebut.*
- 2) *Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban membayar denda dan/atau tuntutan pidana atau denda pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.*

Peraturan Daerah dimaksud bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.

Kenyataannya pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya di kecamatan Limboto masih belum terlaksanakan sepenuhnya, karena terdapat fakta di lapangan masih banyak ditemukan hewan yang

berkeliaran secara bebas di fasilitas umum dan lahan pertanian. Sehingga dengan berkeliarannya hewan ternak tersebut menciptakan kurang bersihnya lingkungan dan ketidaknyamanan masyarakat dalam beraktifitas serta kerugian pada sektor pertanian.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang penertiban hewan ternak yang diundangkan pada tahun 2014 sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan, Padahal keluhan demi keluhan terus disampaikan masyarakat atas banyaknya ternak yang berkeliaran bahkan masuk ke lahan pertanian warga. Salah satu contoh kasus yang sangat meresahkan masyarakat adalah rusaknya lahan perkebunan masyarakat dibeberapa desa yang berada di Kabupaten Gorontalo khususnya di kecamatan Limboto disebabkan oleh ternak yang berkeliaran secara bebas. Bukan hanya menimbulkan kerusakan tanaman bagi masyarakat, tetapi ternak juga menimbulkan tidak bersihnya lingkungan akibat kotoran hewan yang berserakan di jalan, pemukiman warga dan ternak juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan masyarakat berkendara di jalan raya akibat banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan dan lapangan umum.

Adanya permasalahan tersebut seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo memperhatikan keresahan masyarakat dan memberikan solusi pada masalah tersebut, namun Pemerintah Daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Ternak berupa pemberian sanksi kepada masyarakat yang masih membiarkan hewan ternaknya berkeliaran.

**Tabel 1.1****Tabel Penertiban Hewan Ternak Oleh Satpol PP di Kabupaten Gorontalo**

N O	Jenis Hewan	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Nama pemilik hewan	Selesai/Tidak
	<b>(2017)</b>				
1.	Kambing (1 ekor)	Pasal 3	Pembinaan	Abd.Wahab Kalipati	Pernyataan
2.	Kambing (1 ekor)	Pasal 3	Pembinaan	Lisna T. Yasin	Pernyataan
3.	Kambing (2 ekor)	Pasal 3	Pembinaan	Rensi Malengga	Pernyataan
4.	Kambing (3 ekor)	Pasal 3	Pembinaan	Ramli Yusuf	Pernyataan
5.	Kambing (1 ekor)	Pasal 3	Pembinaan	Moh.Jemi Dawa	Pernyataan
6.	Kambing (4 ekor)	Pasal 3	Pembinaan	Iksan Husin	Pernyataan
7.	Kambing (5 ekor)	Pasal 3	Pembinaan	Yusuf Daud	Pernyataan
	<b>(2018)</b>				
1.	Kambing (1 Ekor)	Pasal 3	Denda	Nikson Saleh	dikembalikan
2.	Kambing (1 Ekor)	Pasal 3	Denda	Lili Tahir	dikembalikan
3.	Kambing (2 Ekor)	Pasal 3	Denda	Siska Harun	dikembalikan
4.	Kambing (1 Ekor)	Pasal 3	Denda	MaryamSoga	dikembalikan
5.	Kambing (3 Ekor)	Pasal 3	Denda	Sahril Daulu	dikembalikan
6.	Kambing (2 Ekor)	Pasal 3	Denda	Siswoyo	dikembalikan
7.	Kambing (3 Ekor)	Pasal 3	Denda	Hulalata Elu Talib	dikembalikan
	<b>(2022) periode Februari- September</b>				
1.	Sapi (1 ekor)	Pasal 3	Denda	Husin B. Tuna	Bayar denda
2.	Kambing (2 ekor)	Pasal 3	Denda	Yusri polontalo	Bayar denda

Sumber data : Kantor Satpol PP Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kasus yang masuk pada 3 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2022 tercatat ada 16 kasus dengan hewan yang ditertibkan adalah 32 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Dengan ketentuan tempat penertibannya rata-rata pada jalan umum.

Dibalik belum sepenuhnya terlaksana peraturan daerah ini oleh pemerintah, tidak terlepas kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah itu sendiri, oleh karenanya inilah yang melatarbelakangi masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum dan jalan raya. seharusnya dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat tidak lagi membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas yang dapat menimbulkan kerusakan lahan pertanian warga ataupun menganggu lalu lintas transportasi.

Salah satu kenyataan yang sering peneliti temui dilapangan terdapat pada salah satu desa yang ada dikecamatan limboto yaitu desa hutuo. Dimana pada desa ini masih banyak hewan seperti kambing dan sapi yang berkeliaran dijalanan. Yang lebih fatalnya lagi hewan ini sering memakan jualan masyarakat yang ada ditempat itu seperti tomat dan sayur-sayuran.

Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya segera melakukan penertiban ternak yang berkeliaran secara bebas. Sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi warga yang melanggar Peraturan Daerah tersebut minimal diberikan sanksi yang tegas. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Ternak yang berbunyi; “petugas berwenang melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang

dilepas ditempat yang dilarang”.<sup>4</sup> Jika terus dibiarkan perihal ternak yang masih berkeliaran secara bebas maka akan terus menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Dalam penerapannya, Peraturan Daerah Penertiban Hewan Ternak ini masih mengalami hambatan-hambatan. Oleh karenanya peneliti memberikan ide dan gagasan untuk pemerintah dan satpol PP selaku penegak perda yang dimana seharusnya pemerintah dan satpol PP ini harus mengakkan perda sesuai aturan yang berlaku dalam hal ini peraturan daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak, dalam hal ini lebih ditekankan pada pasal yang menyangkut unsur pidanaya, Agar perda ini lebih memberikan unsur jera kepada setiap masyarakat yang melanggar.

Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan ternak dengan apa yang senyataanya terjadi dan menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan dengan konsep yang telah dirancang oleh pemerintah. Sehingga peneliti memperoleh data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Limboto**”.

---

<sup>4</sup> “Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Ternak”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Gorontalo khususnya di Kecamatan Limboto?
2. Apa faktor penghambat pemerintah dalam menerapkan ketentuan peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Limboto.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah dalam menerapkan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Gorontalo nomor 4 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum bagi peneliti dan orang yang membaca tulisan ini, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara.

### **1.4.2 Kegunaan praktis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah kabupaten Gorontalo terkait penertiban hewan ternak di Kecamatan Limboto.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut nurdin usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>5</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>6</sup>

Solichin Abdul Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak

---

<sup>5</sup> Nurdin usman, 2002, *Konteks implementasi berbasis kurikulum*, ( Jakarta: grasindo,) Hlm.70

<sup>6</sup> Guntur setiawan, 2004 *implementasi dalam birokrasi pembangunan*, (Jakarta: Balai pustaka), Hlm. 39

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>7</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

### **2.1.2 Implementasi kebijakan**

Secara umum implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah atau swasta, baik berupa individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.<sup>8</sup> Implementasi Kebijakan Publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan di tetapkan dan di setujui.

Implementasi juga merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik yang bersifat sangat penting karena bagaimanpun baiknya suatu kebijakan kalau tidak di persiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya maka tujuan kebijakan tidak akan bisa terwujud. Implementasi juga dapat di artikan sebagai pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain.

Implementasi memang mudah di pahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal dalam proses pelaksanaannya senantiasa menuntut adanya

---

<sup>7</sup> Solichin abdul wahab, 2001, *analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, ( Jakarta : bumi aksara), Hlm.65

<sup>8</sup> Dyah Mutiaratin dan Arif Zaenuddin, 2014, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*, ( Yogyakarta: Pustaka belajar) Hlm 19.

ketersedianya sumber daya ( sumber- sumber ) sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan.<sup>9</sup>

Implementasi kebijakan terhadap suatu produk perundang-undangan tertentu, seakan-akan merupakan sesuatu yang dianggap sangat sederhana. Padahal, pada tingkat implementasi inilah suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk tercapainya tujuan yang ingin dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Suatu kebijakan adalah tindakan yang diambil penuh dengan kearifan, serta diperlukan sikap konsisten dan komitmen terhadap tujuan awal.

Dalam hak pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan pula oleh Udodji Solichin bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan hanya merupakan rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.<sup>10</sup>

Implementasi kebijakan terutama di negara berkembang, selama ini baru mampu dalam tahap pengesahan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dan akan menimbulkan dampak atau perubahan yang diharapkan.

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individu project dan yang kedua apakah

---

<sup>9</sup> Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, ( jakarta: Sinar Grafika), Hlm.82

<sup>10</sup> Solichin, abdul wahab, 1990, *analisis kebijaksanaan*, (bandung : bina aksara)

program tersebut tercapai.<sup>11</sup>

Menurut Nugroho, terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan.<sup>12</sup>

## 2.2 TINJAUAN TENTANG SISTEM HUKUM

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>13</sup>

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dengan melihat pengertian dari teori M.friedman kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan itu berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada : substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Pertama : substansi hukum : dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini

---

<sup>11</sup> Winarno, Op.Cit, Hlm.102

<sup>12</sup> Nugrogo, Op.Cit, Hlm.158

<sup>13</sup> Anwar anas, 2020, <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/?amp=1>, diakses pada tanggal 25 oktober 2022.

disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan<sup>14</sup>

Substansi berarti juga produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

### **2.2.1 Substansi Hukum (*legal substance*)**

Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aparat, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana disini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.

Sudah banyak kasus yang terjadi di indonesia, yang disebabkan lemahnya sistem sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).

### **2.2.2 Struktur Hukum (*legal structure*)**

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas : jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang.

---

<sup>14</sup> Ibid.

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

### **2.2.3 Budaya Hukum (*legal culture*)**

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan.

Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum

adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

### **2.3 TINJAUAN TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **2.3.1 Pengertian perundang-undangan**

peraturan perundang-undangan merupakan sebuah aturan dalam sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan sebagai unsure penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun atau dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembentukan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, kepastian hukum atau memberikan manfaat agar terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pasal 5 huruf c yang mengatakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”. Penjelasan dari pasal 5 huruf c tersebut berbunyi : yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan”.

Adapun hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;

- a. Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (Tap MPR);
- c. Undang-undang;
- d. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu);
- e. Peraturan presiden
- f. Peraturan daerah provinsi
- g. Peraturan daerah kab/kota

### 2.3.2 Asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah asas hukum, sebab asas hukum merupakan norma dasar prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum,

menurut satjipto raharjo, menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum.<sup>15</sup>

Di dalam perundang-undangan ada beberapa asas hukum yang perlu diketahui antara lain :

- a. *Asas lex superior legi inferiari*

Yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya di dahulukan berlakunya dari pada peraturan perundang-undangan yang umum.

- b. *Asas lex specialis derogate legi generalis*

Yaitu peraturan perundang-undangan khusus di dahulukan berlakunya

---

<sup>15</sup> H. Zaeni Asyhadie dan arief rahman, 2013, *pengantar ilmu hukum*, ( Jakarta : raja grafindo persada), Hlm. 135-136

daripada peraturan perundang-undangan yang umum.

c. *Asas lex posteriori derogate legi priori*

Yaitu peraturan perundang-undangan yang baru di dahulukan berlakunya dari pada yang terdahulu.

d. *Asas lex neminem ragit ade impossobillia*

Peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan (asas kepatutan)

e. *Asas non recto active*

Peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut.

## 2.4 PERATURAN DAERAH

### 2.4.1 Pengertian peraturan daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.<sup>16</sup> Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan* (Cet. Ke-7 , Yogyakarta: Kanisius:), Hlm. 202

Peraturan daerah meliputi :

1. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur.
2. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
3. Peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh dewan perwakilan desa atau nama lainnya bersama kepala desa atau nama lainnya.<sup>17</sup>

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah (perda) merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu Daerah dan sebaliknya. Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundangundangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan

---

<sup>17</sup> Utang Rosidin, 2019, *otonomi daerah dan desentralisasi*, (Bandung : Pustaka Setia)

lingkungan dan budaya.<sup>18</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>19</sup> Jadi Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, prinsip dasar penyusunan peraturan daerah yaitu transparasi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.

#### 2.4.2 Pembentukan Perda

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan aturan yang memiliki tingkatan yang paling rendah, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Van Der Vlies, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terbagi menjadi 2, yakni asas formal dan asas materil.

“Asas formal yang dimaksud meliputi asas tujuan, asas organ atau lembaga pembentuk yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas kosensus, sedangkan asas-asas material yang dimaksud meliputi asas perlakuan yang sama dalam

---

<sup>18</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S.H., 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Cet. Ke-1. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada), Hlm. 131

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

hukum, asas teminologi dan sistimatika yang jelas, asas dapat dikendali, dan asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu".<sup>20</sup>

Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan dalam program legislasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Materi muatan yang diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Adapun materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi yang melaksanakan peraturan pemerintah.

Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas bantuan, dan menampung kondisi khusus serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau

---

<sup>20</sup> Van Der Vlies dalam Muhammad Tahir Azhary, 2012,*Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetak Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group), Hlm. 104

bupati/walikota diatur dengan peraturan presiden.

#### **2.4.3 Fungsi Dan Tujuan Perda**

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Sebagai alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>21</sup>

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

---

<sup>21</sup> Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta Timur : Sinar Grafika), Hlm. 114

#### 2.4.4 Penegakan Peraturan Daerah

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan perda yang diundangkan dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah. Untuk menegakkan peraturan daerah, dibentuk satuan polisi pamong praja yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan perda dan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Anggota satuan polisi pamong praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan, serta penuntutan pelanggaran atas ketentuan perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan perda, maka dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda.<sup>22</sup>

Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan apabila dialihkan harus melalui atribusi atau delegasi yang tegas dan jelas. Maka kewenangan pembentukan peraturan kebijakan selalu dapat dialihkan secara tidak langsung karena yang dialihkan secara langsung adalah kewenangan penyelenggaraan pemerintah saja. Demikian juga pengalihan itu dapat dilalui melalui atribusi dan delegasi atas dasar pemberian mandat, baik mandat itu diberikan khusus untuk bidang pengambilan keputusan, untuk bidang palaksanaan, maupun untuk bidang penandatanganan.

Peraturan kebijakan merupakan peraturan yang berada dalam ruang lingkup penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam arti sempit atau ketataprajaan, dan

---

<sup>22</sup> siswanto sunarso, 2009, *hukum pemerintahan daerah diindonesia*, (Jakarta : sinar grafika) , Hlm.39

peraturan ini bukan kewenangan perundang-undangan. Peraturan tersebut tidak dapat bergerak terlalu jauh sehingga dapat mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksa bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Karena sanksi-sanksi itu merupakan wewenang peraturan perundang-undangan, itupun apabila kewenangannya diatribusikan atau didelegaskan secara tegas dan benar. Peraturan kebijakan hanya mungkin mengandung sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan-ketentuannya.<sup>23</sup>

## 2.5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dalam konteks penegakan perda, satuan polisi pamong praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Menurut ketentuan pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah “satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan satuan polisi pamong praja antara lain :<sup>24</sup>

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang menganggu

---

<sup>23</sup> Ibid, Hlm. 39

<sup>24</sup> Galih Prihandani, 2017, *fungsi satpol PP dalam penegakan perda dan perkada*, <https://satpolpp.bantenprov.go.id/read/berita/266/FUNGSI-SATPOL-PP-DALAM-PENEGAKAN-PERDA-DAN-PERKADA.html>, diakses pada tanggal 17 oktober 2022.

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut diatas, jelas bahwa satuan satuan polisi pamong praja dapat diumpamakan sebagai salah satu “penjaga” dalam penegakan suatu perda dan perkada. Melihat kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh satuan polisi pamong praja tentu membuat institusi tersebut untuk berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda dan perkada.<sup>25</sup>

Sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 255 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak bagi yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada, dan tindakan administratif.

## **2.6 TINJAUAN TENTANG PERDA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK**

### **2.6.1 Pengertian Hewan Ternak**

Dijelaskan bahwa hewan ternak ialah hewan yang hidupnya memenuhi tiga persyaratan yaitu :

1. Hidup dibawah pengawasan manusia

---

<sup>25</sup> Ibid.

2. Berkembang biak dibawah pengawasan manusia
3. Memberi keuntungan kepada manusia seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja dan sebagainya.<sup>26</sup>

Pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak ialah semua hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembangbiakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja dan lain lain.<sup>27</sup> Menurut Samad sostroamidjoyo memberikan pengertian beternak dalam dua arti, yaitu :

- a. Dalam arti luas yaitu kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkawinan, kelahiran, penjagaan kesehatan serta penggunaan hasil dari ternak yang diusahakan (Animal Hosbandri).
- b. Dalam arti khusus yaitu kegiatan yang lebih menitik beratkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya dan memilih bibit yang baik serta menjaganya dari kemandulan dan terhadap ternak yang sedang bunting.<sup>28</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa beternak ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang peternak untuk memelihara hewan dan mengembangbiakkan hewan-hewan tertentu, baik itu usaha yang punya cakupan luas

---

<sup>26</sup> Aksi Agraris Kanisius, 1987, *Kawan Beternak*, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius), Hlm.6

<sup>27</sup> M. Samad Sostroamidjoyo, dkk, 1987, *Peternakan Umum*, (Jakarta :Yagasuma), Hlm. 5

<sup>28</sup> Ibid, Hlm. 10

maupun dalam skala yang agak khusus untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dari padanya.

Beternak merupakan salah satu usaha yang disebut usaha tani. Beternak dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Salah satu tujuan dari usaha ternak ialah untuk memperoleh keuntungan, baik berupa uang ataupun berupa hasil seperti susu, daging, telur dan sebagainya.<sup>29</sup> Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seorang peternak antara lain :

a. Penyediaan makanan yang memadai

Makanan adalah salah satu faktor terpenting dalam usaha ternak, sehingga makanan menjadi cabang ilmu tersendiri dalam ilmu peternakan, makanan mempunyai peranan terpenting dalam kehidupan ternak, baik diperlukan untuk pertumbuhan ternak-ternak muda maupun untuk mempertahankan hidupnya dan menghasilkan suatu produksi dan tenaga bagi ternak-ternak dewasa serta fungsi untuk memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan. Setiap makanan yang diberi pada seekor ternak harus sempurna dan mencukupi. Sempurna dalam arti bahwa makanan yang diberikan pada ternak tersebut harus mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh ternak sebagai kualitas yang baik, cukup berarti makanan yang diberikan pada ternak itu sesuai banyaknya dengan kebutuhan ternak yang bersangkutan.<sup>30</sup>

b. Penyediaan kandang yang memadai

---

<sup>29</sup> Ibid, Hlm. 7

<sup>30</sup> Ibid, Hlm. 31

Pemilik hewan atau ternak diwajibkan memelihara dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran. Kandang bukan saja sekedar tempat ternak berteduh dari terpaan hujan dan angin atau serangan musuh, kandang menjadi bagian terpenting dari peternakan, pembuatan kandang yang tidak memenuhi persyaratan justru akan membuat ternak mudah sakit dan merugikan peternak.

Secara umum ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kandang ternak :

- a. Bahan Bangunan, untuk membuat kandang dianjurkan memakai bahan bangunan yang relatif murah dan mudah didapat.bahan tersebut juga tidak mudah rusak.
- b. Ventilasi, ternak membutuhkan udara segar dan sinar matahari, karenaitu ventilasi kandang harus mendapat perhatian khusus. Apabila aliran udara tidak lancar, maka udara dalam kandang akan pengap.
- c. Lokasi, banyak sekali pertimbangan dalam menentukan lokasi kandang. Dari segi kesehatan ternak, pililah tempat yang agak tinggi dari pada tanah sekitarnya dan jangan memilih lokasi dibawah bukit atau cekungan, karena ditempat yang agak tinggi akan mudah memperoleh udara segar.<sup>31</sup>

## **2.6.2 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No.4 Tahun 2014 Tentang Hewan Ternak**

Melindungi serta mengamankan hewan ternak adalah salah satu cara agar

---

<sup>31</sup> M. samad sostroamidjoyo, Op. Cit

hewan ternak peliharaan tidak lagi berkeliaran di perkarianan umum, jalan raya, pusat perkantoran, pasar, lahan pertanian warga dan tempat pariwisatah. Sebab, dengan adanya hewan ternak seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan lain sebagainya yang berkeliaran secara bebas ditempat umumakan menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa pengertian dari Hewan adalah:

*“Hewan adalah semua jenis hewan atau binatang baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maupun menurut kepatutan harus dipelihara/digembalakan oleh pemilik/pengusaha/pengembalanya”.*

Berdasarkan penjelasan di atas, hewan ternak merupakan salah satu sumber penghasil pangan bagi masyarakat apabila dikelola secara baik dan benar, akan tetapi hewan ternak bisa menimbulkan persoalan dimasyarakat apabila ternak dibiarkan lepas secara bebas oleh pemiliknya, diantaranya: rusaknya lahan pertanian warga, kotornya permukiman warga akibat kotoran ternak, terganggunya lalu lintas, dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas dikarenakan hewan ternak. Untuk itu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban hewan Ternak, dimana dalam peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi masyarakat yang memiliki hewan ternak. Antara lain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peternak diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi. Setiap pemilik ternak wajib:

1. *Setiap peternak wajib menggembala hewan ternak pada tempat-tempat*

2. *yang secara khusus diperuntukan bagi penggembalaan hewan ternak.*
2. *Setiap peternak wajib mengawasi hewan ternaknya yang digembala sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan umum.*

Berdasarkan penjelasan diatas, bagi pemilik hewan ternak hendaknya mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dengan cara menjaga dan memelihara hewan ternak yang dimiliki agar tidak berkeliaran secara bebas yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan.

Disamping itu terdapat larangan bagi pemilik hewan ternak yang diatur pada pasal 3, yang berbunyi :

*“setiap peternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa”.*

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 di atas, masyarakat dilarang membiarkan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas yang akan menimbulkan kerusakan maupun keresahan bagi masyarakat.

Untuk itu terdapat tindakan penertiban yang akan dilakukan, apabila masih ada masyarakat yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas. Penertiban itu diatur dalam Bab IV Pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11, yang berbunyi:

Pasal 8 :

1. *Petugas berwenang melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang dilepas pada tempat yang dilarang*
2. *Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dapat melakukan penangkapan dan penempatan hewan ternak pada tempat yang telah ditentukan.*

3. *Petugas dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dan/atau pemerintah kecamatan untuk mengelola penempatan hewan ternak yang ditertibkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).*

Pasal 9 :

1. *Petugas memberitahukan tindakan penelitian hewan ternak kepada peternak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dilakukan penertiban*
2. *Dalam melakukan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas berkoordinasi dengan camat dan/atau kepala desa/lurah.*

Pasal 10

1. *Petugas mencatat setiap pelanggaran oleh peternak terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dalam buku register.*
2. *Tata cara dan bentuk pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh petugas.*

Pasal 11

*petugas yang di tunjuk dilepaskan dari tuntutan dan tanggung jawab atas kematian, hilang dan cederanya hewan ternak yang ditangkap dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).*


Selain itu, terdapat di dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak dijelaskan bahwa hewan ternak yang ditertibkan oleh petugas dapat diambil kembali oleh peternak setelah membayar denda tebusan.

- a. *Hewan ternak besar sebesar Rp.150.000,- /ekor/hari*
- b. *Hewan ternak kecil sebesar Rp.100.000,- / ekor/hari*

Untuk itu dengan adanya sanksi tersebut diharapkan kepada masyarakat agar tidak membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas, baik itu di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan lokasi pertanian serta kawasan

pariwisata. Supaya tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan agar tidak mendapatkan sanksi-sanksi sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Ternak.

## 2.7 Kerangka Pikir



## 2.8 Definisi Operasional

1. Implementasi adalah proses untuk menuju suatu tujuan kebijakan pemerintah dengan cara langkah administrative dan politik
2. Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah
3. Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang hidupnya diperuntukan untuk penghasilan dan kesejahteraan hidup manusia
4. Peternak adalah orang yang memelihara hewan ternak untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan atau usaha.
5. Penertiban adalah tindakan penangkapan dan penahanan terhadap hewan ternak yang dilepas, dibiarkan oleh peternak.
6. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar atau tidak menaati aturan yang berlaku,
7. Satuan polisi pamong praja, disingkat satpol PP adalah perangkat daerah yang salah satu tugasnya adalah menegakkan perda dan perkada.
8. Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem

tersebut.

9. Substansi hukum adalah perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, bisa juga dikaitkan sebagai norma, dan aparat.
10. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk mengaitkan antara perilaku manusia dengan hukum itu sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam artian melihat segala fenomena yang terjadi dilapangan, apakah sesuai dengan aturan atau justru bertentangan dan meneliti bagaimana penerapan hukum dilingkungan masyarakat.<sup>32</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka objek penelitiannya adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

#### **3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan data, maka lokasi penelitian difokuskan pada beberapa tempat seperti kantor satuan polisi pamong praja, dan masyarakat yang ada dikecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang menjadi objek penelitian peneliti

#### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Secara umum jenis data dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

##### **3.4.1 Data Primer**

---

<sup>32</sup> Suratman & Philips dillah, 2013, *metode penelitian hukum dilengkapi tata cara penulisan dan contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*, (bandung : alfabeta), Hlm.88

Data primer adalah data pokok yang dipergunakan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung, dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi lapangan dan melalui hasil wawancara terhadap kepala camat, kepala desa dan masyarakat kecamatan Limboto yang menjadi objek penelitian serta mengacu pada peraturan daerah No.4 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak, karena yang menjalankan dan merasakan adalah masyarakat yang ada di kecamatan Limboto dan pemerintah kabupaten Gorontalo.

### **3.4.2 Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantaraan. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder data yang dimaksud adalah dokumen kantor, dan peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini, serta buku, jurnal, ataupun tulisan lain yang dikeluarkan oleh industri lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **3.5 Populasi Dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan

sifat yang sama.<sup>33</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>34</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah peternak yang ada di Kecamatan Limboto, masyarakat yang terkena dampak hewan ternak yang berkeliaran, Satpol PP Kabupaten Gorontalo, karena populasi banyak, maka peneliti menarik sampel yaitu :

1. 6 orang peternak di kecamatan Limboto
2. 2 orang pegawai satpol PP kabupaten gorontalo

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.6.1 Teknik Observasi**

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan, dimana peneliti hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali, dengan demikian diharapkan bahwa data yang diperoleh oleh peneliti dari responder maupun informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. peneliti menggunakan metode observasi untuk melihat secara langsung dan pengungkap fakta mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Limboto.

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metotodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers), Hlm.118.

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 119

### **3.6.2 Teknik Wawancara**

Wawancara yaitu sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dan jawaban responden di catat atau atau direkam dengan alat perekam. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban alternatif namun dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka dimana pihak informan dimintai pendapat dan ide-ide dan pewawancara mencatat apa yang disampaikan informan. Dalam teknik pemilihan, peneliti memilih untuk mewawancarai seseorang yang menjadi kunci dari penelitian dan stakeholder yang terkait.<sup>35</sup>

### **3.6.3 Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu digunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang berupa keterangan, catatan-catatan, laporan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sementara itu Arikunto menyatakan dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

---

<sup>35</sup> Eka susanti, 2018, *bab III metode penelitian IAIN Tulungagung*, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, diakses pada tanggal 4 november 2022.

Sesuai dengan pendapat tersebut, penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpul data dari bahan-bahan tertulis yang pelaksanaannya penulis mencari sumber-sumber tertulis dilokasi penelitian.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid.


## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Organisasi Perangkat Daerah merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan, demikian pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan menyangkut bidang Ketertiban umum dan Ketentraman, Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo, dalam menjalankan Tupoksi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang kasubag, 6 (enam) orang Kepala Seksi yang dapat dilihat pada struktur di bawah ini :



## 4.2 Implementasi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

### Penertiban Hewan Ternak

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang dapat

berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>37</sup>

Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan.<sup>38</sup>

Implementasi menurut mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang berangkutan.<sup>39</sup>

#### **4.2.1 Penertiban oleh satpol PP**

Pasal 1 angka 11 tentang ketentuan umum, perda kabupaten gorontalo nomor 14 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak, menjelaskan “*petugas adalah satuan polisi pamong praja, satuan tugas desa/kelurahan atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang*”

---

<sup>37</sup> Wahab solichin, 2008, *analisis kebijakan dari formula ke implementasi kebijakan kebijaksanaan negara*, Jakarta : Pt.Bumi Angkasa. Hal.65

<sup>38</sup> Ibid, hal.68

<sup>39</sup> Lili rasjidi, dan LB. wiyasa putra, 1993. *Hukum sebagai suatu sistem*, remaja rosdakarya, bandung, hal.114

Selain itu menurut ketentuan pasal 225 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan “*satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat*”.

Kedua peraturan diatas adalah aturan yang mengatur tentang satpol PP yang ditunjuk oleh perda ataupun Undang-Undang sebagai petugas yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ada kabupaten gorontalo khususnya dikecamatan limboto.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di kantor Satpol PP Kabupaten Gorontalo, menurut Bapak Asriyanto Syarif Koem, SE.,MM sebagai Kabid Penegakan Perda dan Perundang-Undangan :

“*Pihak dari Satpol PP akan menindaklanjuti atau melakukan penertiban hewan ternak apabila ada laporan dari masyarakat sekitar yang merasa dirugikan oleh hewan ternak yang berkeliaran, dan sejauh ini Satpol PP akan melakukan patroli mengelilingi Kabupaten Gorontalo khususnya Kecamatan Limboto setelah melakukan penertiban ditempat yang sebelumnya telah ditindaki karena ada laporan. Pihak satpol PP sendiri sebelum melakukan penertiban telah melakukan upaya Sosialisasi kepada masyarakat sekitar di Wilayah Kabupaten Gorontalo khususnya Kecamatan Limboto.*”<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara pada tanggal 26 januari 2023

Sebagaimana penyampaian dari Bapak Asriyanto Syarif Koem, SE.,MM sebagai Kabid Penegakan Perda dan Perundang-Undangan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya dalam hal ini pihak Satpol PP telah melakukan upaya Sosialisasi, patroli dan penertiban hewan ternak. Dalam hal ini sosialisasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak Satpol PP merupakan langkah awal dan/atau hal yang paling mendasar yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat guna menanggulangi pembiaran hewan ternak yang terjadi di Wilayah Kabupaten Gorontalo khususnya Kecamatan Limboto.

Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rizal Botutihe, S.STP selaku Kabid Linmas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo mengatakan :

*“Sejauh ini kami pihak Satpol PP sendiri telah melakukan upaya sosialisasi yang kemudian kami selaku pihak satpol telah melakukan kerjasama dengan pihak pemdes untuk selanjutnya mensosialisasikan peraturan tentang hewan ternak ini. Kemudian tentang penertiban sendiri kami lakukan apabila ada laporan dari pemerintah desa maupun masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh hewan dari peternak sendiri.”<sup>41</sup>*

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizal Botutihe, S.STP selaku Kabid Linmas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya pihak satpol PP sebelum melakukan penertiban, telah melakukan upaya dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat yang

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara pada tanggal 26 januari 2023

kemudian pihak satpol juga telah bekerjasama dengan pihak pemerintah desa, guna mempermudah penyampaian perihal sosialisasi ke pada masyarakat terkait penertiban hewan ternak itu sendiri.

Berikut beberapa nama peternak yang hewannya telah ditertibkan oleh satpol PP di tahun 2017, 2018, dan 2022 dan menjadi sampel dari data awal.

**Tabel 1.3**  
**Peternak yang pernah ditertibkan hewan ternaknya**

No	Nama Peternak	Jenis Hewan	Jenis Pelanggaran	Tahun
1.	Sahril Daulu	Kambing (3 ekor)	Pasal 3	2018
2.	Elu Taib	Kambing (3 ekor)	Pasal 3	2018
3.	Yusri Polontalo	Kambing (2 ekor)	Pasal 3	2022
4.	Lisna T. Yasin	Kambing (1 ekor)	Pasal 3	2017
5.	Husin B. Tuna	Sapi (1 ekor)	Pasal 3	2022
6.	Yusuf Daud	Kambing (5 ekor)	Pasal 3	2017

**Sumber data : Kantor Satpol PP Kabupaten Gorontalo.**

Data diatas adalah beberapa peternak yang hewan ternanya telah dilakukan penertiban oleh pihak satpol PP karena telah membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalan umum sebagaimana yang telah dilarang oleh perda itu sendiri.

Menurut penulis, implementasi perihal peraturan daerah tentang hewan ternak ini khususnya dikecamatan limboto masih belum efektif, karena menurut analisa penulis dari hasil wawancara dengan pihak satuan polisi pamong praja, bahwa mereka akan melakukan penertiban apabila ada laporan dari masyarakat dan perihal sosialisasi hanya satu atau dua kali dan selanjutnya diserahkan kepada pihak pemerintah desa yang dimana pemerintah desa pun hanya melakukan penyampaian

secara perorangan. Seharusnya pemerintah desa lebih bekerja sama dengan pihak satuan polisi pamong praja dalam mensosialisasikan perda ini, khususnya tentang tempat-tempat yang dilarang untuk membiarkan hewan ternak berkeliaran agar membantu kepala daerah dalam menciptakan daerah kabupaten gorontalo yang tertib dan bersih.

Menurut penulis, perdamaian dan ketertiban adalah proses untuk menciptakan perubahan yang terencana terus menerus dari keadaan tertentu menuju keadaan yang baik ke yang lebih baik. Untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat limboto perihal keluhan hewan ternak ini, perlu adanya pengimplementasian yang lebih lanjut lagi dari pihak Satpol PP dan Pemerintah desa tentang sosialisasi dan penertiban sehingga dapat mengurangi hewan yang berkeliaran di tempat-tempat umum.

Selanjutnya dari uraian hasil wawancara sampai dengan kesimpulan hasil wawancara, penulis menilai bahwa pemberantasan hewan ternak dikecamatan limboto belum efektif. Padalah sudah jelas di sampaikan pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 pada pasal 1 angka 7 bahwa :

*“perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri secretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”.*

Serta pengaturan tentang larangan peternak yang diatur pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan :

*“Setiap peternak dilarang mengembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran ditempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas, dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan kota dan desa”.*

Menurut penulis dengan adanya aturan yang sudah di muat dan dijelaskan pada peraturan daerah kabupaten Gorontalo nomor 4 tahun 2014 seharusnya bisa menghilangkan pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi dikecamatan Limboto dan dapat terimplementasinya perda ini. Karena sejauh penulis melakukan penelitian di lapangan, menurut pengakuan dari para peternak yang ada dikecamatan Limboto bahwasanya pihak satpol PP ataupun pihak Pemdes belum pernah melakukan upaya sosialisasi berupa pertemuan ataupun penyuluhan. Seharusnya dengan adanya kasus-kasus yang banyak terjadi dilapangan Pihak Satpol PP harusnya membuat Jadwal-Jadwal khusus yang kemudian di lakukan setiap bulannya atau setiap minggunya agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan penyakit hewan liar ini yang ada di Kecamatan Limboto.

#### **4.2.2 Pemberian Sanksi**

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya

pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>42</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, kecamatan limboto kabupaten gorontalo merupakan salah satu kabupaten di provinsi gorontalo. setelah diteliti, penulis mencoba mengkaji bagaimana suatu aturan diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, penulis memeriksa pelaksanaan ketentuan peraturan daerah (Perda).

Untuk ketentuan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana disebutkan diatas di atur dalam pasal 12 terkait pengenaan denda yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Hewan ternak yang ditertibkan oleh petugas dapat diambil kembali oleh peternak setelah membayar denda tebusan :*
  - a. *Hewan ternak besar sebesar Rp. 150.000,- / ekor / hari*
  - b. *Hewan ternak kecil sebesar Rp. 100.000,- / ekor / hari*
2. *Denda tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.*
3. *Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran denda tebusan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.*

Selanjutnya untuk ketentuan pidana diatur pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Setiap orang atau badan yang tidak membayar denda tebusan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).*

---

<sup>42</sup> Yunisda dwi saputri, 2022, pengertian,jenis,dan pasal yang mengatur denda, <https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/business/economy/amp/yunisda-dwi-saputri/apa-itu-denda>. Diakses pada tanggal 8 februari 2023.

2. *Setiap orang atau badan yang menurut catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 untuk kedua kalinya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*
3. *Setiap orang atau badan yang tidak mengganti kerugian bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*
4. *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.*
5. *Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.*

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di kantor Satpol PP Kabupaten Gorontalo, menurut Bapak Asriyanto Syarif Koem, SE.,MM sebagai Kabid Penegakan Perda dan Perundang-Undangan :

*“Untuk pemberian denda sendiri kami terapkan kepada masyarakat yang hewannya kami tertibkan. Untuk besaran denda pun sesuai dengan aturan yang telah disebutkan diperda. Dimana hewan kecil Rp.100.000/ekor/hari, hewan besar Rp.150.000/ekor/hari. Adapun untuk ketentuan pidana yang di jelaskan di dalam perda, selama ini belum ada masyarakat yang dikenakan sanksi ini, karena sejauh ini apabila ada masyarakat yang hewan ternaknya kami tertibkan, sehari setelah ditertibkan biasanya langsung dijemput oleh pemiliknya bahkan berapa jam ditertibkan ada yang sudah datang menebus hewannya.”<sup>43</sup>*

Sebagaimana penyampaian dari Bapak Asriyanto Syarif Koem, SE.,MM sebagai Kabid Penegakan Perda dan Perundang-Undangan, dalam hal ini menurut

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara pada tanggal 26 januari 2023

penulis bahwa dalam pemberian sanksi denda pihak satpol sudah memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada, dimana hewan kecil Rp.100.000/ekor/hari dan hewan besar Rp.150.000/ekor/hari. Sedangkan untuk ketentuan pidananya itu sendiri belum ada masyarakat yang dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak. karena sebelum waktu yang ditentukan dalam Pasal tersebut, masyarakat langsung menjemput hewan ternaknya dikantor Satpol PP. Karena mengingat ada beberapa pertimbangan, yaitu denda yang berlaku akan dihitung perhari semenjak hewan tersebut ditertibkan oleh pihak Satpol PP.

Berikut beberapa nama-nama peternak yang pernah dikenakan sanksi penertiban hewan ternak ditahun 2017, 2018, dan 2022. yang ditarik sebagai sampel dari data awal.

**Tabel 1.2**  
**Peternak yang pernah dikenakan sanksi Perda**

No	Nama Peternak	Jenis Hewan	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Tahun
1.	Sahril Daulu	Kambing (3 ekor)	Pasal 3	Denda (Rp.300.000)	2018
2.	Elu Taib	Kambing (3 ekor)	Pasal 3	Denda (Rp.300.000)	2018
3.	Yusri Polontalo	Kambing (2 ekor)	Pasal 3	Denda (Rp.200.000)	2022
4.	Lisna T. Yasin	Kambing (1 ekor)	Pasal 3	Denda (Rp.100.000)	2017
5.	Husin B. Tuna	Sapi (1 ekor)	Pasal 3	Denda (Rp.150.000)	2022

6.	Yusuf Daud	Kambing (5 ekor)	Pasal 3	Denda (Rp.500.000)	2017
----	------------	------------------	---------	--------------------	------

**Sumber data :** *Kantor Satpol PP Kabupaten Gorontalo.*

Data diatas adalah beberapa peternak yang sebelumnya telah ditindaki oleh pihak Satpol PP karena telah membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di tempat yang sebagaimana telah diatur pada pasal pasal 3 ayat (2) dan selanjutnya telah di kenai sanksi denda. Data diatas juga menjadi sampel dari penulis yang sebelumnya telah diwawancaraai guna untuk mengembangkan hasil penelitian.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu peternak di kelurahan Hutuo yang bernama Bapak Syahril Daulu mengatakan bahwa :

*“ Jadi saya punya ini pak, di tangkap oleh Satpol PP waktu saya punya kambing ada berkeliaran di sekitaran perumahan karena laporan masyarakat yang tinggal diperumahan karena menurut laporan saya punya kambing ini memakan dorang punya tanaman. Saya pikir kalau disekitaran perumahan itu tidak apa-apa, karena menurut penyampaian dari pihak desa, hewan itu hanya dilarang berkeliaran disekitaran jalan besar, karena dapat mengakibatkan kecelakaan. Dan untuk denda itu saya bayar Rp.300.000 karena saya punya kambing yang diangkut itu ada 3 ekor.”<sup>44</sup>*

Selanjutnya menurut pengakuan Bapak Yusri Polontalo salah satu peternak yang berada dikelurahan Hutuo mengatakan bahwa :

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara pada tanggal 28 januari 2023

*“ Begini pak kambingnya saya ini dia punya induk saya ada ikat dibelakang rumah, Cuma depe anak yang dua ekor itu ada berkeliaran. Tiba-tiba saya dapat laporan dari birman kalau saya punya anak kambing ini sudah dimuat oleh satpol PP karena berkeliaran di sekitar perumahan dan disuruh tebus di kantor Satpol PP sebesar Rp.200.000 padahal cuman anak kambing.”<sup>45</sup>*

Sebagaimana penyampaian menurut Bapak Syahril Daulu dan Bapak Yusri Polontalo selaku Peternak dikelurahan Hutuo, penulis menarik kesimpulan bahwasanya banyaknya hewan ternak yang berkeliaran disekitaran perumahan di Kelurahan Hutuo itu dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari pihak kelurahan kepada masyarakat ataupun peternak sekitar, bahwasannya penertiban hewan ternak itu bukan hanya akan ditindak lanjuti apabila ada hewan yang berkeliaran disekitaran jalan, melainkan ditempat-tempat yang sebagaimana telah ditentukan oleh perda.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu peternak Bapak Elu talib yang berada di kelurahan Hutuo. Beliau mengatakan :

*“ begini pak, sebelumnya saya punya birman ini ada datang kamari dirumah. Ada minta tolong agar saya punya kambing ini segera di tangkap. Berhubung dia punya tanaman milu sudah mulai besar-besar dan saya punya kambing sering main disitu. Setelah besoknya, saya punya kambing ini saya so kase pindah, tapi induknya dulu saya bawa, tidak lama anaknya dua ekor ba susul di belakang. Tiba-tiba satpol*

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara pada tanggal 28 januari 2023

*lewat, dia angkut depe anak dua ekor ini. Mau tidak mau tetap ada pigi tebus di kantor satpol PP pak. Waktu itu yang saya bayar Rp.200.000. ”<sup>46</sup>*

Selanjutnya menurut pengakuan Bapak Yusuf Daud peternak yang berada di kelurahan Hunggaluwa mengatakan :

*“Saya punya ini pak memang sengaja saya lepas, karena memang saya pikir saya punya rumah bukan dijalan besar. Terus juga saya punya dia tangkap ini Cuma berkeliaran dikubur karena memang dorang punya makanan Cuma disitu. Cuma karena sudah dibawa dikantor, terpaksa so tebus Rp.500.000 dengan tanda tangan surat perjanjian. ”<sup>47</sup>*

Sebagaimana menurut pengakuan Bapak Elu Taib dan Bapak Yusuf Daud peternak yang berada di Kelurahan Hutuo dan Kelurahan Hunggaluwa, penulis menarik kesimpulan bahwasanya di kedua kelurahan ini masih banyak hewan yang berkeliaran dijalanannya karena ketidakpahaman peternak ataupun masyarakat tentang aturan perda yang sudah ada ini sejak tahun 2014. Sehingga peternak masih membiarkan hewan ternaknya berkeliaran dijalanannya walaupun bukan dijalanannya umum dan memberikan keresahan kepada masyarakat yang mempunyai tanaman. Untuk denda sendiri penulis menganggap sudah cukup karena memang sudah diatur dalam perda bahwa hewan kecil diberi pengenaan denda sebesar Rp.100.000/tiap ekor/harinya.

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara pada tanggal 28 januari 2023

<sup>47</sup> Hasil wawancara pada tanggal 28 januari 2023

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu peternak yang berada dikelurahan tiluhuwa Ibu Lisna T. Yasin. Beliau mengatakan ;

*“Saya punya kambing ini pak ada kebun saya sendiri, tiba-tiba birman ada kasih tau kalau saya punya kambing satpol so tangkap karena laporan salah satu masyarakat yang ada disini deng dia suruh tebus dikantor. Kebetulan karena saya baru pulang dari pasar, saya so tidak ada uang pak. Dan saya tidak mau ba tebus karena memang saya tidak ada uang. Dan saya pikir juga saya punya kambing ini ada berkeliaran dikebun saya sendiri.”<sup>48</sup>*

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Lisna T. Yasin salah satu peternak yang berada di kelurahan Tilihuwa, penulis menarik kesimpulan bahwasanya lagi-lagi pemahaman masyarakat tentang tempat-tempat yang dilarang oleh perda untuk melepas hewan ternak ini masih minim. Dan ini masih membutuhkan peran dari pihak satpol ataupun pihak pemerintah desa untuk mensosialisasikan isi dari perda ini. Untuk penerapan sanksinya saya rasa sudah sepatutnya diikuti oleh peternak karena itu memang sudah aturan dari perdanya sendiri, jadi mau tidak mau harus tetap membayar denda walau dengan alasan apapun.

Selanjutnya menurut hasil wawancara penulis dengan peternak yang berada dikelurahan Bongohulawa Bapak Husin B. Tuna, beliau mengatakan :

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara pada tanggal 28 januari 2023

*“ Hewan saya ini pak ada diikat dilapangan, kebetulan disitu juga ada banyak sapi masyarakat lain yang lagi diikat dilapangan itu. Tapi kenapa Cuma saya punya pak yang ditangkap, setelah ditelusuri ternyata memang aduan masyarakat pak. Karena kata mereka akan mengganggu proses balap di circuit. Karena sudah kesalahan saya juga dan hewan saya sudah ditangkap dan dibawa dikantor. Dihari itu juga saya langsung tebus Rp.150.000 pak sekalian membuat surat pernyataan.”<sup>49</sup>*

Dari pengakuan Bapak Husin B. Tuna salah satu peternak yang berada dikelurahan Bongohulawa, penulis menarik kesimpulan bahwa penertiban yang dilakukan oleh satpol PP sudah benar, karena adanya kesalahan dari peternak itu sendiri, yang dimana saat ada balap di circuit beliau tetap melepas hewan ternaknya dilapangan yang dapat mengganggu jalannya proses balap tersebut.

Penulis berpendapat bahwa, perlu adanya kesadaran dari masyarakat terkait dengan aturan hewan ternak, maka disini sangat dibutuhkan sosialisasi serta pemantauan dari pihak pemerintah, si peternak melakukan kesalahan karena mungkin dia berfikir bahwa dia belum mengetahui adanya aturan ini, dan itu juga sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat setempat.

Untuk tindakan dari pihak pemerintah sudah baik yakni dengan memberikan sanksi kepada si peternak, akan tetapi seperti apa yang dikatakan oleh si peternak bahwa di tempat itu bukan hanya sapi milik si peternak saja yang ada di tempat tersebut, masih ada banyak sapi milik masyarakat lain, ini tentu harus lebih di

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara pada tanggal 28 januari 2023

perhatikan lagi oleh pihak pemerintah, agar tidak hanya sebagian kecil masyarakat yang paham akan aturan ini akan tetapi lebih meluas kepada masyarakat lain.

Menurut pendapat dari penulis bahwa hal ini harus memerlukan adanya kerja sama antara pihak pemerintah dengan masyarakat setempat, pemerintah bisa memberikan arahan agar masyarakat saling mengingatkan baik dari segi sanksi, aturan serta mengingatkan bahwa untuk tidak membiarkan hewan si peternak tidak dilepas begitu saja karena itu mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Ini tentu bukan hanya menjadi tanggungjawab dari satu pihak saja, untuk lebih memaksimalkan berkurangnya hewan ternak lepas maka di butuhkan adanya kerja sama dari semua pihak yang terlibat guna untuk meminimalisir angka hewan-hewan ternak yang berkeliaran sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Dan lagi-lagi peran Satpol PP dalam mensosialisasikan yang sangat di butuhkan untuk terciptanya implementasi perda ini dengan baik.

#### **4.3 Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Menerapkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak**

Dalam menerapkan suatu aturan dalam hal ini peraturan daerah kepada masyarakat setempat, tentunya tidak luput dari yang namanya faktor penghambat. Entah itu dari Undang-undangnya hingga masyarakatnya sendiri. Karenanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan mengenai penegakan peraturan daerah oleh satuan

polisi pamong praja tentunya ada kaitannya dengan kewenangan dari pihak Satpol itu sendiri. Dalam pelaksanaan peraturan daerah ini terdapat beberapa faktor yang menjadi pembahasan peneliti, yaitu ;

#### **4.3.1 Struktur Hukum**

Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada intitusi-institusi pembuat dan penegak hukum. Diindonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada salah satunya jajaran penegak hukum. Dengan kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor satpol PP kabupaten gorontalo dengan Muhammad Rizal Botutihe, S.STP selaku Kabid Linmas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo, beliau mengatakan :

*“ Untuk kami sebagai pihak satpol atau penegak perda ini sendiri, kendala kami pada sarana dan prasarana berupa mobil. Karena jika kami melakukan penertiban, hewan yang bisa diangkut itu hanya 2-3 ekor itupun hanya hewan kecil. Dan kendala lainnya apabila kami melakukan penertiban hewan besar berupa sapi, mobil yang akan digunakan untuk mengangkut sapi tidak ada, dan mobil yang ada*

*dikantor kami ini bukan hanya bidang kami yang menggunakan, tetapi bidang lain juga menggunakan mobil itu.*<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Rizal Botutihe, S.STP selaku Kabid Linmas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo, penulis menarik kesimpulan bahwa kendala penegak hukum dalam hal ini Satpol PP dalam menertibkan hewan ternak di kabupaten gorontalo khususnya dikecamatan limboto masih terkendala dengan sarana dan prasarana berupa mobil yang digunakan untuk mengangkut hewan yang telah ditertibkan.

Sedangkan menurut pengakuan dari peternak ada dikecamatan limboto perihal faktor penghambat yang menjadi kendala sehingga masih adanya hewan yang berkeliaran di tempat umum dijelaskan oleh salah satu peternak yang berada di kelurahan Hutuo yang bernama Bapak Yusril Daulu, beliau mengatakan :

*“Untuk sosialisasi itu sendiri pak, sejauh ini belum ada dari pihak satpol atau dari pemerintah desa yang datang melakukan sosialisasi. Ada pak, tapi Cuma pemberitahuan dari mulut kemulut untuk tidak melepas hewan ternak di jalan raya, karena akan mengakibatkan kecelakaan”.*<sup>51</sup>

Selanjutnya menurut pengakuan dari Bapak Husin B. Tuna selaku peternak yang berada di Kelurahan Bongohulawa, beliau mengatakan :

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara pada tanggal 28 januari 2023

<sup>51</sup> Hasil wawancara pada tanggal 28 januari 2023

*“Selama saya beternak ini pak belum ada dari pihak satpol atau pemerintah desa yang datang mengundang kami untuk sosialisasi tentang penertiban hewan ternak ini, makanya saya punya sapi Cuma saya ikat-ikat di lapangan. Karena yang kami tau dari birman, bahwa hewan ternak itu dilarang di biarkan di jalan. Itupun pak pemberitahuan itu Cuma diberitahukan lewat toa masjid”.*<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusril Daulu dengan Bapak Husin B. Tuna, penulis menarik kesimpulan bahwa sejauh Ini yang dikatakan oleh pihak satpol bahwasanya mereka telah melakukan upaya awal yaitu sosialisasi berbeda jauh dengan pengakuan dari masyarakat itu sendiri, karena ada beberapa peternak yang mengeluh ingin diadakan sosialisasi. Karena menurut analisa penulis melalui hasil wawancara dengan para peternak, bahwa peternak ini masih belum paham dengan tempat-tempat yang dilarang untuk membiarkan hewan ternak sesuai dengan yang diatur dalam perda.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa sarana dan prasarana yang menjadi kendala pada Satpol PP dalam menertibkan hewan yang masih banyak berkeliaran seharusnya tidak bisa menjadi alasan dalam pengimplementasian perda ini. dan untuk upaya awal yaitu sosialisasi, satuan polisi pamong praja dan pemerintah desa atau kecamatan belum bisa menjalankan atau mengimplementasikan perda ini dengan baik, salah satunya perihal sosialisasi yang menjadi keluhan masyarakat khususnya peternak itu sendiri, karena menurut mereka sosialisasi sangat penting untuk mereka

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara pada tanggal 28 januari 2023

mengetahui bagaimana isi dari perda itu sendiri. Karena analisa dari peneliti bahwa masih banyak peternak yang belum mengetahui perihal isi dari perda ini. Oleh karenanya dalam pengimplementasian perda ini harusnya pihak satpol PP membuat jadwal khusus untuk memberikan sosialisasi kepada para peternak yang ada dikabupaten Gorontalo khususnya di Kecamatan Limboto.

Dalam pengimplementasian perda khususnya tentang sosialisasi, penulis berpendapat masih minimnya peran dari satpol PP dan pemerintah desa sehingga upaya awal yang sebagaimana dikatakan oleh pihak satpol, masih belum terlaksana sepenuhnya. Karena pihak satpol hanya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak pemerintah desa yang dimana pihak pemerintah desapun tidak melakukan upaya awal ini dengan baik. Sehingga mengakibatkan masih banyaknya hewan yang berkeliaran ditempat-tempat yang dilarang oleh perda.

Untuk itu, peran dari Satpol PP dan pemerintah desa sangat di butuhkan dalam hal ini. Terutama yang menjadi keluhan dari peternak sebagaimana yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara yaitu upaya awal sosialisasi tentang isi perda itu sendiri, terutama perihal tempat-tempat dan sanksi-sanksi yang di atur di dalamnya. Dan yang paling utama ialah dampak yang akan terjadi apabila membiarkan hewan ternak masih berkeliaran.

#### **4.3.2 Substansi Hukum**

Substansi hukum adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di kantor Satpol PP Kabupaten Gorontalo, menurut Bapak Asriyanto Syarif Koem, SE.,MM sebagai Kabid Penegakan Perda dan Perundang-Undangan, beliau mengatakan :

*“ Untuk Perda tentang penertiban hewan ini sudah kami usulkan kepada DPRD agar kiranya dapat ditindak lanjuti untuk di revisi, karena menurut kami perda ini untuk kelanjutan setelah hewan ditertibkan itu tidak dijelaskan akan dikemanakan. Maunya kami itu seperti perda lainnya misalnya perda tentang minuman keras yang apabila ada minuman keras yang kami sita, itu untuk proses selanjutnya di serahkan ke kejaksaan untuk dijadikan barang sitaan. Jadi untuk perda hewan ternak ini sudah kami serahkan kepada pihak DPRD untuk selanjutnya direvisi “.*<sup>54</sup>

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak Asriyanto Syarif Koem, SE.,MM sebagai Kabid Penegakan Perda dan Perundang-Undangan, penulis menarik kesimpulan bahwa untuk perda ini sendiri dari pihak satuan polisi pamong praja telah mengajukan kepada DPRD untuk selanjutnya direvisi. Karena menurut pihak satpol

---

<sup>53</sup> Heylaw edu, 2022, [<sup>54</sup> Hasil wawancara pada tanggal 26 januari 2023](https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman,_diakses pada tanggal 8 februari 2023.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

PP, perda ini tidak ada tindak lanjut kedepannya setelah hewan ditertibkan untuk dikemanakan. dimana harapan pihak Satpol PP harusnya perda ini seperti perda lainnya. Yaitu setelah ada penertiban, barang atau hewannya harus jelas akan diserahkan kemana.

Sebagaimana Lawrence M Friedman dalam teorinya mengatakan bahwa untuk mengukur efektif berhasil atau tidaknya suatu aturan, tergantung tiga sistem hukum itu sendiri. Bahwasanya ketiga sistem hukum ini harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan itu berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Dari teori diatas keterkaitan antara tiga unsur ini sangat penting dalam kelangsungan berjalan atau tidaknya suatu perda. Oleh karenanya penulis berpendapat, bahwa dalam hal pelaksanaan penertiban hewan ternak selain petugas yang bertanggung jawab, aturan dasar yang menjadi acuan merupakan hal penting sebagai landasan untuk melakukan penertiban hewan ternak ini. Peraturan yang dibuat seharusnya lebih diperjelas lagi guna untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan isi dari peraturan itu sendiri.

Untuk itu, penulis berpendapat seharusnya peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak ini perlu adanya revisi, karena dengan adanya perda ini sejak diterbitkan sampai saat ini, masih belum memberikan dampak perubahan di kabupaten gorontalo khususnya dikecamatan limboto. Dan untuk perda ini sendiri

seharusnya sudah bisa di revisi karena menurut penulis perda ini sudah tidak mengikuti perkembangan jaman yang dimana hewan yang diatur dalam perda ini adalah hewan-hewan yang jarang di temui di gorontalo khususnya di kabupaten gorontalo itu sendiri. sedangkan dengan adanya peraturan daerah ini banyak masyarakat yang menaruh harapan agar kiranya kabupaten gorontalo khususnya kecamatan limboto menjadi tempat yang bersih dan tenram dari ancaman hewan liar.

#### **4.3.3 Budaya Hukum**

Budaya hukum ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Budaya hukum juga bisa diartikan sebagai kebiasaan dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asriyanto Syarif Koem, SE.,MM sebagai Kabid Penegakan Perda dan Perundang-Undangan, beliau mengatakan :

*“ Dalam hal ini kesadaran masyarakat dalam memelihara hewan ternak yang masih minim yang menjadi penghambat untuk kami dalam menerapkan peraturan perda ini, karena seperti yang kami jelaskan di awal bahwa kami sudah melakukan upaya awal yaitu sosialisasi yang kemudian sudah kami lakukan juga kerjasama dengan pihak pemerintah desa untuk mensosialisasikan perda ini sendiri, namun*

*kesadaran masyarakatlah yang menjadi penghambat utama dimana hewan ternak masih banyak berkeliaran di tempat-tempat umum “.<sup>55</sup>*

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Asriyanto Syarif Koem, SE.,MM sebagai Kabid Penegakan Perda dan Perundang-Undangan yang ada di kantor satpol PP Kabupaten Gorontalo, penulis menarik kesimpulan bahwa, kesadaran masyarakat Kecamatan Limboto dalam memelihara hewan ternak masih minim mulai dari pengetahuan tentang aturannya ataupun pengetahuan tentang tempat yang dilarang dalam membiarkan hewan ternak sebagaimana yang telah diatur dalam perda, padahal pihak Satpol PP sendiri telah melakukan upaya awal yaitu sosialisasi.

Penulis memberikan pendapat dengan menganalisa hasil wawancara diatas, tentunya dengan adanya minim pengetahuan dari para peternak itu dikarenakan pihak satpol PP dan pemerintah desa yang sangat jarang bahkan tidak pernah melakukan upaya sosialisasi kepada para peternak. Sehingga tidak dapat di pungkiri pengetahuan dari peternak dengan isi aturan ini masih sangat minim, bahkan banyak yang memang tidak mengerti.

Dengan adanya permasalahan diatas, penulis berpendapat. Dalam mengimplementasikan suatu perda, selain isi dari perdanya itu harus jelas dan baik harusnya penegaknya juga harus tegas dan luwes dalam mengimplementasikan perda ini. Karena menurut peneliti aturan dan penegak perda yaitu Satpol PP adalah satu

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara pada tanggal 26 januari 2023

kesatuan yang harus saling berkaitan dalam mewujudkan implemetasi perda dengan baik dan benar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak dikecamatan limboto dalam pengimplementasiannya sejauh ini belum sepenuhnya berjalan dan masih terdapat kekurangan, untuk penertiban sendiri satpol PP masih kurang dalam melakukan penertiban terhadap hewan yang masih berkeliaran di tempat umum. Sedangkan untuk pemberian sanksi denda masih belum memberikan efek jera kepada para peternak, karena menurut penulis denda yang diberikan masih terbilang sangat kecil.
2. Kendala pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak diantaranya perdanya itu sendiri yang perlu direvisi karena sejauh ini dari tahun 2014 perda dibuat sampai sekarang belum ada perubahan yang membuat kondisi hewan ternak masih banyak berkeliaran dan juga perda ini sudah mengikuti perkembangan jaman lagi, selanjutnya pemerintah yang masih kurang dalam mensosialisasikan perda ini sehingga pengetahuan masyarakat perihal perda ini masih sangat minim.

## 5.2 Saran

1. Diharapkan untuk pihak pemerintah ataupun pihak penegak hukum harusnya lebih memperhatikan lagi perihal pengimplementasian perda ini, agar hewan ternak yang masih berkeliaran di jalanan dan menjadi keluhan masyarakat dapat tindak lagi secara tegas.
2. Diharapkan untuk satuan polisi pamong praja agar lebih aktif lagi dalam melaksanakan sosialisasi dan penertiban terhadap hewan yang berkeliaran dijalanan umum, pasar, halaman kantor, sekolah, lapangan umum, dan tempat lain yang ditentukan dalam perda bahkan bila perlu satpol PP harusnya membuat jadwal khusus untuk melakukan sosialisasi dan penertiban karena hal tersebut akan menimbulkan keresahan masyarakat. Selain itu satpol PP juga harus segera menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang peneliti temukan di lapangan agar lebih optimal dalam melaksanakan penertiban hewan ternak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

JT Pareke,2019,“Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah”. *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(2).

JT Pare ke (2017). “Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan”.*AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 1

### BUKU

Solichin Abdul Wahab, 1997, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta)

Nurdin usman, 2002, *Konteks implementasi berbasis kurikulum*, (grasindo: Jakarta)

Guntur setiawan, 2004 *implementasi dalam birokrasi pembangunan*, (Balai pustaka: Jakarta)

Solichin abdul wahab, 2001, *analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, ( bumi aksara: Jakarta)

Dyah Mutiaratin dan Arif Zaenuddin, 2014, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*, ( Pustaka belajar : Yogyakarta)

Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, ( Sinar Grafika : Jakarta)

Solichin, abdul wahab, 1990, *analisis kebijaksanaan*, (bina aksara : Bandung)

H. Zaeni Asyhadie dan arief rahman, 2013, *pengantar ilmu hukum*, ( raja grafindo persada : Jakarta)

Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan* (Cet. Ke-7 , Kanisius: Yogyakarta)

Prof. H. Rozali Abdullah, S.H., 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Cet. Ke-1. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta)

Van Der Vlies dalam Muhammad Tahir Azhary, 2012,*Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetak Ke-1 : Prenadamedia Group : Jakarta)

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*, (Cetakan Ke-1 ;Sinar Grafika : Jakarta Timur)

siswanto sunarso, 2009, *hukum pemerintahan daerah diindonesia*, (sinar grafika : Jakarta)

Aksi Agraris Kanisius, 1987, *Kawan Beternak*, (Yayasan Kanisius : Jakarta)

M. Samad Sostroamidjoyo, dkk, 1987, *Peternakan Umum*, (Yagasuma : Jakarta)

Suratman & Philips dillah, 2013, *metode penelitian hukum dilengkapi tata cara penulisan dan contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*, (alfabeta : Bandung)

Bambang Sunggono, 2011, *Metotodologi Penelitian*, (Rajawali Pers : Jakarta)

Utang Rosidin, 2019, *otonomi daerah dan desentralisasi*, (Pustaka Setia : Bandung)

Wahab solichin, 2008, *analisis kebijakan dari formula ke implementasi kebijakan kebijaksanaan negara*, Pt.Bumi Angkasa : Jakarta

Lili rasjidi, dan LB. wiyasa putra, 1993. *Hukum sebagai suatu sistem*, remaja rosdakarya, bandung.

## GOOGLE

Galih Prihandani, 2017, *fungsi satpol PP dalam penegakan perda dan perkada*, <https://satpolpp.bantenprov.go.id/read/berita/266/FUNGSI-SATPOL-PP-DALAM-PENEGAKAN-PERDA-DAN-PERKADA.html>, diakses pada tanggal 17 oktober 2022.

Anwar anas, 2020, <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/?amp=1>, diakses pada tanggal 25 oktober 2022.

Eka susanti, 2018, *bab III metode penelitian IAIN Tulungagung*, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, diakses pada tanggal 4 november 2022.

Yunisda dwi saputri, 2022, *pengertian,jenis,dan pasal yang mengatur denda*, <https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/business/economy/amp/yunisda-dwi-saputri/apa-itu-denda>. Diakses pada tanggal 8 februari 2023.

Heylaw.edu, 2022, [https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman,\\_diakses pada tanggal 8 februari 2023.](https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman,_diakses pada tanggal 8 februari 2023.)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4458/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Adriyanto R. Abas

NIM : H1119067

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN LIMBOTO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**JL. ACHMAD A. WAHAB NO 65 TELP. 0435 (881060)**  
**LIMBOTO**

**REKOMENDASI**

Nomor :074 /BKBP/ *696* /XII/2022

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo 4458/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 Perihal Izin Permohonan Izin Penelitian , dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

Nama/NIM	: <b>ADRIYANTO R. ABAS</b>
Nim	: H1119067
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Desa Biluhu Barat Kec. Biluhu Kab. Gorontalo
Maksud	: Melaksanakan Penyusunan Skripsi .
Judul	: <b>" Implementasi Peraturan Daerah Kab Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan TERNAK di Kec. Limboto "</b>
Lokasi	: Kantor Satpol PP dan Kec. Limboto Kab. Gorontalo
Waktu	: Tanggal 26 Desember s/d 26 Februari 2022

Dalam melakukan kegiatan agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Kepala Badan/Dinas terkait.

Demikian Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan selesai mengadakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Gorontalo Cq. Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo.

DIKELUARKAN DI : LIMBOTO  
PADA TANGGAL : 26 Desember 2022

A.n KEPALA BADAN  
Ub. ANALIS KERJAKAN AHLI MUDA

  
**HASAN DJAMALUDIN BUHELI, SE**  
PENATA  
NIP. 19810429 200604 1 007

Tembusan :

1. Yth, Bupati Gorontalo (sebagai laporan);
2. Yth, Wakil Bupati Gorontalo ( Sebagai Laporan )
3. Yth, Kepala Kantor Satpol PP Kab. Gorontalo
4. Yth, Camat Limboto Kab Gorontalo
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



## PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jalan A. budi Ilahude, Kelurahan Kayubulan-Limboto  
Email: [Satpollimboto@gmail.com](mailto:Satpollimboto@gmail.com)



### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 331.1/ 52/SatPOLPP

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **Dr. HUSAIN UI, SE, M.Si**  
NIP : 196402121988031011  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c

Dengan ini **menerangkan bahwa** ;

Nama : **ADRIYANTO R. ABAS**  
Nim : H1119067  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Alamat : Desa Biluhu Barat, Kec. Biluhu, Kabupaten Gorontalo

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo selama 63 (enam puluh tiga) hari terhitung mulai Tanggal 26 Desember 2022 s.d. 26 Februari 2023 dengan Judul Penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Limboto".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Limboto, 14 Maret 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KABUPATEN GORONTALO**



**Dr. HUSAIN UI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19640212 198803 1 011



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 009/FH-UIG/S-BP/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Adriyanto R. Abas  
NIM : H.11.19.067  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan daerah Kab. Gorontalo No. 4  
Tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak di Kec. Limboto

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 14%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 27 Maret 2023  
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

**● 14% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 13% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

## TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<a href="#">repository.iainbengkulu.ac.id</a>	2%
	Internet	
2	<a href="#">docplayer.info</a>	2%
	Internet	
3	<a href="#">repository.uin-suska.ac.id</a>	2%
	Internet	
4	<a href="#">owntalk.co.id</a>	1%
	Internet	
5	<a href="#">scribd.com</a>	<1%
	Internet	
6	<a href="#">jdih.babelprov.go.id</a>	<1%
	Internet	
7	<a href="#">repository.unhas.ac.id</a>	<1%
	Internet	
8	<a href="#">vdocuments.site</a>	<1%
	Internet	

9	<a href="#">digilib.stikeskusumahusada.ac.id</a>	<1%
	Internet	
10	<a href="#">123dok.com</a>	<1%
	Internet	
11	<a href="#">eprintslib.ummgl.ac.id</a>	<1%
	Internet	
12	<a href="#">adoc.pub</a>	<1%
	Internet	
13	<a href="#">LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01</a>	<1%
	Submitted works	
14	<a href="#">id.scribd.com</a>	<1%
	Internet	
15	<a href="#">m.hukumonline.com</a>	<1%
	Internet	
16	<a href="#">repository.ub.ac.id</a>	<1%
	Internet	
17	<a href="#">repositoryfh.unla.ac.id</a>	<1%
	Internet	
18	<a href="#">e-theses.iaincurup.ac.id</a>	<1%
	Internet	
19	<a href="#">repository.unair.ac.id</a>	<1%
	Internet	
20	<a href="#">tubiwityu.typepad.com</a>	<1%
	Internet	

21	siat.ung.ac.id	<1%
	Internet	
22	fh.unsoed.ac.id	<1%
	Internet	
23	makassar.bpk.go.id	<1%
	Internet	
24	pdfs.semanticscholar.org	<1%
	Internet	
25	aji-yahoocom.blogspot.com	<1%
	Internet	
26	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
	Internet	
27	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
28	repository.uinjambi.ac.id	<1%
	Internet	
29	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
30	Laura Fitriani Ibrahim, G Goris Seran, Ginung Ginung Pratidina. "IMPLE...	<1%
	Crossref	

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Adriyanto R. Abas

Tempat, tanggal lahir : Biluhu barat, 09 Desember 1999

Nim : H1119067

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Nama Orang Tua

- Ayah : Rahman H. Abas

- Ibu : Asri S. Jamalu



Saudara

- Kakak : Riska R. Abas

### Riwayat Pendidikan

NO	JENJANG	TAHUN	TEMPAT	KET
1.	2006- 2012	SDN 1	Biluhu	Berijazah
2	2012-2015	SMP Negeri 3	Biluhu	Berijazah
3	2015-2018	SMK Negeri 5	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2019-2023	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah